

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENARIKAN UPAH
DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENYALURAN BERAS
UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN) DI DESA GLODOG
KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN**

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2011 124 M	No. REG : S-2011/M/124
	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

Oleh :

**DEFIT SULISTIYOWATI
NIM. C02207062**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah**

**SURABAYA
2011**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Defit Sulistiyowati

NIM : C02207062

Semester : VIII

Fakultas/jurusan : Syari'ah/ Muamalah


Alamat : Jl.Kepatihan, Dusun Glodog, kecamatan Palang, Kabupaten Tuban

Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul
"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH DALAM IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PROGRAM RASKIN DI DESA GLODOG KECAMATAN PALANG
KABUPATEN TUBAN". Adalah asli dan bukan plagiat, baik sebagian ataupun
seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan
tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Juli 2011

Pembuat Pernyataan



Defit Sulistiyowati
NIM : C02207062

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Defit Sulistiyowati ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 17 Juli 2011

Pembimbing,



H. MUHAMMAD YAZID, SAq., M.Si

Nip. 197311171998031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Defit Sulistiyowati** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si
NIP. 197311171998031003

Sekretaris,

Wahid Hadi Purnomo, MH
NIP. 197410252006041002

Penguji I,

H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji II,

Abdul Hakim, MEI
NIP. 197008042005011003

Pembimbing,

H. Muhammad Yazid, S.Ag., M.Si
NIP. 197311171998031003

Surabaya, 14 Agustus 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Upah dalam Implementasi kebijakan program Raskin di Desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana praktek penarikan upah dalam implementasi kebijakan program Raskin dan Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap penarikan upah dalam implementasi kebijakan program Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban.

Penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kesimpulannya diperoleh melalui pola pikir induktif.

Dari hasil penelitian yaitu bahwa pihak yang melakukan penarikan upah yaitu petugas balai Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Dalam pemberian upah kepada kuli pengangkut beras Raskin itu tergantung dari jumlah yang didapat dari iuran/pembayaran masyarakat miskin saat pengambilan beras raskin. Saat pengambilan beras Raskin warga miskin dikenai tarikan sebesar Rp. 25.000 dalam setiap satu karung beras Raskin yang jumlahnya 15 kg. Jadi jumlah upah yang didapat kuli bisa dihitung dari jumlah banyak sedikitnya hasil dari pembayaran beras Raskin itu sendiri. Jangka waktu pemberian upah untuk kuli pengkut beras Raskin kadang diberikan saat pekerjaan telah selesai kadang juga minimal sampai 1 minggu baru mendapatkan bayaran atau upahnya. Biasanya apabila ada keterlambatan pemberian upah itu dikarenakan pendapatan pembayaran dari beras Raskin itu sendiri belum mencukupi untuk diberikan kepada kuli pengkut beras Raskin.

Melalui pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis, akhirnya dapat disimpulkan bahwa praktek penarikan upah terhadap implementasi kebijakan program Raskin tersebut boleh dilakukan. Ditinjau dari segi hukum Islamnya telah memenuhi ketentuan syarat-syarat dan rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam yaitu syarat *ujrah* dan rukun dari *ujrah*. Sebagaimana akad yang digunakan para pihak petugas balai desa Glodog dengan masyarakat Glodog yang terlibat dalam program Raskin hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan syarat dalam perjanjian, Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka diharapkan kepada petugas Balai desa Glodog untuk lebih mempertimbangkan rasa keadilan dan hak dari para warga miskin di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Dan dalam pemberian upah kepada kuli harap tepat waktu dan tidak menunda-nunda pemberian upah tersebut. Serta biaya distribusi harus dijelaskan berapa upah yang didapat para kuli agar ada kejelasan.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Kajian Pustaka.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	14
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	21

BAB II KONSEP UPAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Upah.....	23
B. Dasar Hukum Upah-Mengupah.....	28
C. Rukun dan Syarat Upah-Mengupah.....	30
D. Hak Dan Kewajiban Pekerja.....	34
E. Macam-Macam Upah.....	35
F. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja.....	40
G. Resiko dan Gugurnya Upah.....	45

BAB III PRAKTEK UPAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

PROGRAM RASKIN DI DESA GLODOG KECAMATAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PALANG KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Geografis dan Demografis Lokasi.....	47
B. Latar Belakang Terjadinya Implementasi Kebijakan Program Raskin.....	50
C. Ketentuan Distribusi dalam Implementasi Program Raskin.....	52
D. Praktek Pelaksanaan Upah dalam Implementasi Kebijakan Program Raskin di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.....	55

- E. Proses pelaksanaan upah dalam kebijakan program raskin yang memuat tentang pelaksanaan akad, ketentuan waktu, jenis pekerjaan dan pembayaran upah.....63
- F. Sebab-Sebab Timbulnya Masalah, Bentuk Masalah dan Cara Penyelesaiannya.....65

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RASKIN DI DESA GLODOG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

- A. Analisis Implementasi Penarikan Upah Dalam Kebijakan Program Raskin Di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.....67
- B. Analisis Ketentuan Upah Dalam Implementasi Kebijakan Program Raskin Menurut Hukum Islam.....72

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan.....77
- B. Saran.....78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas orang Indonesia adalah beragama Islam. Meskipun demikian, bukan berarti mayoritas dalam arti kualitas. Oleh karena itu permasalahan mendasar yang harus dicari solusinya adalah mengupayakan lahirnya sebuah sistem hukum muamalah yang menjunjung tinggi keadilan, keseimbangan dan saling menghidupkan serta sarat dengan nilai-nilai moral dan etika.¹

Secara garis besar kajian muamalah meliputi, pertama muamalah yang berkaitan dengan kebutuhan hidup yang dikaitkan dengan materi dan inilah yang dinamakan dengan ekonomi. Sedangkan yang kedua, muamalah yang terkait dengan pergaulan hidup yang dipertalikan oleh kepentingan moral rasa kemanusiaan dan inilah yang dinamakan dengan sosial.

Antara agama Islam, ekonomi dan sosial sangat erat hubungannya dan saling berkaitan, sehingga dalam meninjau suatu persoalan dari sudut ekonomi, tidak bisa terlepas dari sudut sosialnya. Oleh karena itu, agama Islam tidak memisahkan antara kebutuhan materi dan kepentingan sosial.

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan

¹ M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 21

adanya manusia lain yang bersama-sama hidup dalam bermasyarakat. Manusia selalu berhubungan satu sama yang lainnya untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya.²

Disadari bahwa manusia sebagai subjek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan manusia lain. Dalam kaitan ini, Islam datang dengan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik persoalan-persoalan muamalah yang akan dilalui oleh setiap manusia dalam kehidupan sosial mereka.³

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Manusia merupakan elemen yang sangat penting dan fundamental bagi kehidupan bersama. Konsekuensi logis dari penegasan ini adalah bahwa upah merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya. Tentang penghargaan, berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan.

² Ahmad azhar basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Jogjakarta: UII press, 2000), 5

³ Abd. Wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 37

Rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup bermuamalah dengan manusia lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu tolong-menolong yang diajarkan agama. *Ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh sebab itu, para ulama menilai bahwa *ijārah* ini merupakan suatu hal yang boleh dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan. Walaupun ada pendapat yang melarang *ijārah*, tetapi oleh jumur ulama pandangan yang ganjil itu di pandang tidak ada.

Banyak ayat dan riwayat yang dijadikan argumen oleh para ulama akan kebolehan *ijarah* tersebut. Salah satu Landasan dari al-Qur'an diantaranya yaitu, firman Allah swt dalam surat al-Zukhruf ayat 32 yang berbunyi:⁴

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".

Al-ijārah berasal dari kata "al-*ujrah*" atau "al-*ajru*" yang menurut bahasa berarti al-*'iwāḍ* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah

⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah*, Vol. 12, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 563

atau ganti suatu perbuatan. Menurut istilah *ijārah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian atau pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.⁵

Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.⁶ Allah swt berfirman dalam surat al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ...

Artinya: “ *hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad (janji-janji)....*”

Ayat di atas telah memberikan gambaran bahwa dalam melakukan perjanjian tidak boleh ingkar atau berbuat dhalim.⁷

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.⁸ Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa Nabi saw. bersabda:

اَعْطُوْا الْاَجْرَ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرْوُهُ

⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 1997), 29

⁶ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994), 56

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Semarang: CV. Toha Putra), 141

⁸ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 168

ketahanan pangan rumah tangga dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut, program Raskin perlu dilaksanakan agar masyarakat miskin benar-benar bisa merasakan manfaatnya, yakni dapat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau.¹¹

Sedangkan dari penelusuran yang penulis teliti, tujuan mulia pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan. Menurut pemantauan di lapangan, ada dua masalah dalam penyaluran program Raskin. *Pertama*, yaitu harga tidak sesuai dengan harga Raskin yang sebenarnya. Mahalnya harga Raskin yang harus ditebus warga disebabkan oleh alasan yang seringkali dimunculkan para petugas untuk menjawab ketersediaan dana untuk **pengangkutan (distribusi beras atau biaya transportasi), pengadaan kantong plastik, dan lain- lain**. Akibatnya, Masyarakat miskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban tidak merasakan manfaat membeli beras berkualitas baik dengan harga terjangkau. Untuk mengambil Raskin masyarakat miskin di desa Glodog harus menebus dengan uang atau dengan kata lain memberikan upah atau imbalan kepada pegawai atau petugas balai desa sebesar Rp. 25.000 per-rumah tangga. Sedangkan beras yang di ambil masyarakat miskin yaitu dengan jumlah maksimal 15 kg dengan masing-masing seharga Rp. 2000/ Kg (Netto) dititik distribusi.

¹¹ Abdurrahman “kesejahteraan sosial” dalam www.digilib.itb.ac.id (16 April 2011)

Kalau dikalikan harga beras raskin berarti 15 dikali Rp. 2000 dan hasilnya Rp. 30.000. Tetapi petugas atau pegawai balai desa meminta uang atau upah sebesar Rp. 25.000 dari masyarakat miskin di desa Glodog. Jadi program Raskin yang semula bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan itu tidak terwujud atau terlaksana karena pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat miskin lebih dari separuh harga beras Raskin itu sendiri.

Permasalahan yang *kedua*, yakni disebabkan ketidaktransparannya dana dari penarikan upah dalam program raskin tersebut. Jadi masyarakat di desa Glodog tidak tahu tentang pengelolaan dana dari penarikan upah program Raskin tersebut. Masyarakat di desa Glodog hanya mengikuti peraturan dan percaya dengan apa yang dikatakan oleh pegawai atau petugas balai desa tersebut. Petugas balai desa menyampaikan ke masyarakat Glodog kalau hasil uang dari penarikan upah program raskin itu digunakan untuk upah transportasi atau sebagai upah dari pengangkut beras raskin tersebut. Padahal dalam kenyataannya setelah penulis teliti dan wawancara dengan beberapa petugas balai desa di desa Glodog tersebut, ada yang mengatakan uang dari penarikan upah tersebut dikembalikan lagi ke Bulog. Satu minggu setelah proses pembagian Raskin, petugas Bulog mengambil uang hasil penarikan dari masyarakat tersebut. Ada juga yang bilang kalau uang dari penarikan upah Raskin tersebut digunakan untuk

memberi imbalan atau upah bagi pekerja yang menurunkan beras Raskin dari kendaraan.

Dari penjelasan di atas sudah jelas kalau ada kesimpangsiuran dana dari penarikan upah Beras Raskin di Desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban. Kemungkinan besar ketidaktransparan dana dari penarikan upah program Raskin di balai desa Glodog itu disebabkan karena masih banyaknya masyarakat desa Glodog yang masih awam akan permasalahan itu. Jadi kalau dikatakan masyarakat desa Glodog yang menerima beras Raskin itu rela atau tidak, sudah tentu mereka menjawab rela karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang kesimpangsiuran dana tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun rukun *Ijārah* menurut Jumhur ulama yaitu rukun *ijārah* yang pada garis besarnya *al-ujrah* ada empat:

1. Orang yang berakad yakni mu'ajir dan musta'jir
2. Manfaat
3. Ujrah
4. Sighat (ijab dan qabul).¹²

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

1. Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujud dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa

¹² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125

kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.¹³

2. Upah harus berupa *māl mutaqāwwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.¹⁴ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.
3. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa. Itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.¹⁵ Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
4. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.¹⁶
5. Berupa harta tetap yang dapat diketahui.¹⁷

Adapun syarat-syarat ujah yang bertentangan dengan kasus Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban yaitu syarat yang pertama. Yang menyebutkan bahwa salah satu syarat dari ujah tersebut adalah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka. Di desa Glodog praktek

¹³ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

¹⁴ Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

¹⁵ Ibid, 186-187

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh 'Ala mazāhib al-Arba'ah)*, juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), 180

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129

penarikan upah dalam program Raskin tidak dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka dengan masyarakat desa Glodog. Cara musyawarah itu sudah sangat lama dilakukan di desa Glodog, yaitu pada waktu pengurus balai desa terdahulu. Untuk pengurus atau pegawai balai desa yang sekarang sudah tidak pernah melakukan cara musyawarah, mereka hanya mengikuti aturan yang ada, yang dibuat oleh pegawai balai desa terdahulu. Bahkan dengan adanya kenaikan penarikan upah yang dulunya hanya RP. 20.000 menjadi 25.000 pengurus atau pegawai balai desa Glodog tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat desa Glodog yang mendapatkan beras Raskin.

Dari paparan implementasi program raskin tersebut dapat disimpulkan bahwa penyaluran raskin amat rentan terhadap kesalahan, penyelewengan, dan bahkan manipulasi. Dengan melihat ada permasalahan dalam penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Miskin, maka dengan itu penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai “Tinjauan hukum Islam Terhadap penarikan upah dalam implementasi kebijakan program Raskin di Desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban”.

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang bisa dipelajari antara lain tentang:

1. Upah atau *wJrah* menurut hukum Islam

2. Cara pelaksanaan penarikan upah dalam kebijakan program beras untuk rakyat miskin (Raskin)
3. Ketentuan pelaksanaan distribusi upah dalam implementasi kebijakan program beras untuk rakyat miskin (Raskin)
4. Dasar hukum yang digunakan pegawai balai desa dalam menentukan penarikan upah dalam implementasi kebijakan program beras untuk rakyat miskin (Raskin)

Masalah yang ada diidentifikasi masalah tersebut masih bersifat umum, maka diperlukan adanya pembatasan masalah yaitu tentang:

1. Implementasi penarikan upah dalam kebijakan program beras untuk rakyat miskin.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap penarikan upah dalam implementasi kebijakan program beras untuk rakyat miskin.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah pembahasannya dan lebih signifikan, maka perlu adanya masalah yang dibahas, antara lain:

1. Bagaimana implementasi kebijakan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban?

2. Bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap penarikan upah dalam implementasi kebijakan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran umum topik yang diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal. Dalam karya-karya maupun penelitian sebelumnya memang telah ada pembahasan tentang masalah upah tetapi beda maksud dan tempat penelitian serta objek yang dibahas, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik mengkaji tentang “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Upah Dalam Implementasi Kebijakan Program Beras Untuk Rakyat Miskin (Raskin) di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban”, dan masalah upah ini juga telah dibahas oleh mahasiswa Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego dengan Sistem Persenan di Desa Tanjung Widoro kecamatan Bungah kabupaten Gresik**”¹⁸ karya dari M. Aly Fahmi Firmansyah, pokok permasalahan skripsi ini adalah tentang penetapan upah pandego tambak dengan

¹⁸ M. Aly Fahmi Firmansyah, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Lulus Tahun 2010, dengan Judul Skripsi “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah Pandego Dengan Sistem Persenan di Desa Tanjung Widoro kecamatan Bungah kabupaten Gresik*”, karangan skripsi.

sistem persenan, hal ini berbeda dengan penarikan upah terhadap implementasi kebijakan program raskin, karena permasalahan dan sistem kerjanya juga berbeda dengan penarikan upah dalam program raskin.

Kemudian karya yang berjudul “ **Analisis Al- Ujah terhadap pengupahan buruh tani dengan sistem Tukar Jasa (Liron Geger) di desa Delegan Panceng Gresik**”¹⁹, karya dari Yushiba Selviana yang membahas tentang upah dengan sistem tukar jasa, itu berbeda dengan penarikan upah dalam program Raskin meskipun dalam hal yang lain ada yang sama yaitu sistem tukar jasanya tapi perbedaannya yaitu pada objeknya kalau penelitian yang penulis teliti itu upah pada program raskin tetapi pada penelitian sebelumnya yaitu upah pada buruh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tani. Sedangkan dalam penelitian ini penulis memfokuskan terhadap pembahasan upah dalam kebijakan program raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban, yang secara garis besar membahas tentang pelaksanaan penarikan upah dalam implementasi kebijakan program raskin, yang mana dalam pelaksanaan upah ini antara orang miskin dan orang kaya di tarik upah dengan harga yang sama sebagai pembayaran transportasi untuk pegawai atau petugas balai desa. Pandangan sebagian masyarakat di desa Glodog kecamatan palang

¹⁹ Yushiba Selviana, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, Lulus Tahun 2010, dengan Judul Skripsi “ *Analisis Al-Ujah Terhadap Pengupahan Buruh Tani dengan Sistem Tukar Jasa (Liron Geger) di Desa Dalegan Panceng Gresik*”, karangan skripsi.

kabupaten Tuban mengatakan bahwa penarikan upah tersebut disamakan dengan al-uJrah.

Adapun untuk sistem penarikan upah dalam program Raskin sejauh penelusuran penulis, belum pernah ditulis oleh penulis lain. Dalam penelitian ini akan difokuskan pada penarikan upah dalam implementasi program Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban yang ditinjau dari segi hukum Islam.

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang implementasi penarikan upah dalam kebijakan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban.
2. Mengetahui Tinjauan hukum Islam terhadap penarikan upah dalam implementasi kebijakan program beras untuk rakyat miskin (Raskin) di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi antara lain untuk:

1. Kegunaan secara teoritis

- a. Sebagai sarana untuk mengembangkan wacana berfikir umat Islam tentang hukum Islam.
 - b. Informasi dan wawasan keilmuan tentang konflik penarikan upah terhadap implementasi kebijakan program Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban.
2. Kegunaan secara praktis yaitu untuk harapan yakni sebagai pedoman mengenai konflik penarikan upah dalam implementasi kebijakan program Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban, dan bagi siswa mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya serta untuk masyarakat di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban pada khususnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional untuk judul skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penarikan Upah dalam implementasi Kebijakan Program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) di desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban sebagai Berikut:

1. Hukum Islam : peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengenai kehidupan berdasarkan kitab al-Qur'an, hadis, pendapat para ulama khususnya masalah upah-mengupah.²⁰

²⁰ Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 364

2. Upah : uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai imbalan atas jasa atau bayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu seperti gaji.²¹
3. Implementasi : pelaksanaan.²²
4. Kebijakan : suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu.²³
5. Miskin : orang yang berpendapatan tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.²⁴
6. Raskin : program penyaluran beras untuk keluarga miskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan judul tersebut adalah penarikan upah dalam implementasi kebijakan program beras untuk keluarga miskin (Raskin) di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif yang biasa disebut dengan penelitian lapangan.

2. Waktu dan Tempat

²¹ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 170

²² Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994), 628

²³ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, 130

²⁴ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, 472

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 9 Mei 2011 sampai tanggal 9 juni 2011, bertempat di balai desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban.

3. Data Yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan dihalaman sebelumnya, maka data yang dikumpulkan meliputi:

- a. Data yang melatarbelakangi sistem kebijakan program Raskin.
- b. Data mengenai proses pelaksanaan sistem kebijakan Raskin, yang meliputi:
 - 1) Pelaksanaan sistem dari program Raskin
 - 2) Pelaksanaan akad, ketentuan waktu, dan jumlah pembayaran upah.
 - 3) Masalah-masalah yang timbul, bentuk masalah dan cara penyelesaiannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini merupakan sumber dari mana data akan diperoleh. Sumber data pada penelitian ini merupakan hasil penelusuran melalui sumber-sumber yang lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Apabila dilihat dari urgennya data, maka sumber data dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data utama yang langsung digunakan penulis dalam penelitian.
 - 1) Masyarakat desa Glodog

Yaitu meliputi warga atau masyarakat miskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban. Jumlah warga miskin yang penulis teliti yaitu sebanyak 10 orang.

2) Pegawai atau pengurus di Balai desa Glodog

Jumlah pegawai atau pengurus balai desa yang peneliti teliti yaitu sebanyak 6 orang.

3) Kepala Desa di Desa Glodog.

b. Sumber data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan tentang data primer, meliputi:

1) *Fiqh Muamalah*. Nasrun Haroen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Fiqh Muamalah*. Rachmat Syafei.

3) *Fiqh Sunnah jilid 4*. Sayyid Sabiq.

4) *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*. Hartono.

5) *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Ahmad azhar basyir.

6) *Prosedur Penelitian*. Suharsimi Arikunto.

7) *Fiqh Islam Lengkap*. Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi.

8) *Kumpulan Hadist Qudsi*, Imam An-Nawawi dan Al-Qasthalani.

9) *Tafsir al- Misbah, Vol. 12*, M. Quraish Shihab.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan di desa Glodog Kecamatan Palang kabupaten Tuban ialah dengan menggunakan teknik untuk mendapatkan data yang benar-benar valid, berupa penyelidikan yang dilaksanakan secara langsung pada objek penelitian dengan menggunakan beberapa metode:

- a. **Wawancara** : proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana 2 (dua) orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.²⁵ Wawancara dengan pihak yang terkait dan masyarakat setempat tentang penarikan upah dalam implementasi kebijakan program beras miskin (Raskin) di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban.
- b. **Dokumentasi** : mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, notulen rapat, dan lain sebagainya.²⁶ Dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang terkait seperti dokumen tentang data-data masyarakat dan data-data di Balai desa.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 83

²⁶ *Ibid*, hal 231

6. Populasi Dan Sampel

Adapun populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Glodog. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 5 orang pengurus Balai Desa, 5 orang yang tergolong dalam ekonomi rendah (miskin), dan 3 tokoh agama. Dengan responden tidak lebih terdiri dari Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan petugas Balai desa lainnya, serta orang yang tergolong dalam ekonomi rendah (miskin) yang mendapat Raskin di desa Glodog tersebut. Sedangkan Informannya dari masyarakat di desa Glodog dan tokoh agama setempat. Mengingat karena keterbatasan waktu dan tenaga maka dalam penelitian tidak dimungkinkan untuk meneliti seluruh masyarakat di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban.

7. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengolahan data.

Adapun teknik pengolahan data antara lain:

- a. Editing : memeriksa kembali data yang diperoleh dari implementasi penarikan upah dalam program Raskin.
- b. organizing : untuk mendapatkan bahan-bahan yang jelas dan terorganisasi dengan baik.

8. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya atau analisa terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dengan menggunakan metode

deskriptif yang artinya pemeriksaan tentang benar tidaknya laporan.²⁷ Metode deskriptif diawali dengan konsep atau teori kemudian dilakukan pengumpulan data di lapangan dan selanjutnya dianalisis untuk menilai dan membuktikan kebenaran dari teori tersebut, apakah dapat diterima atau ditolak.

Hasil analisis kemudian disimpulkan dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengemukakan fakta atau kenyataan bersifat khusus dari hasil penelitian tentang praktek pelaksanaan penarikan upah dalam kebijakan program raskin di desa Glodog, kemudian menjelaskan teori-teori atau dalil yang bersifat umum tentang pelaksanaan penarikan upah dalam Islam, yang kemudian di analisa menggunakan teori-teori tersebut sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab antara lain:

BAB I: Bab tentang pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

²⁷ Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 173

BAB II: Bab tentang landasan teori yang menjelaskan tentang teori-teori upah dalam tinjauan hukum Islam pada bab ini menjelaskan tentang pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, hak dan kewajiban, macam-macam upah, hubungan kerja dan perjanjian kerja, dan resiko.

BAB III: Bab ini mengemukakan hasil penelitian yang berupa: gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi : keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan sosial ekonomi, keadaan pendidikan dan keadaan sosial keagamaan. Kedua menjelaskan gambaran praktek upah dalam kebijakan program Raskin yang meliputi: pengertian, latar belakang, proses pelaksanaannya yang memuat tentang: pelaksanaan akad, ketentuan waktu, dan jumlah pembayaran upah. Sebab- sebab timbulnya masalah, bentuk masalah dan penyelesaiannya.

BAB IV: Memaparkan Analisis hukum Islam tentang upah dalam implementasi kebijakan program Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban.

BAB V: Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KONSEP UPAH DALAM ISLAM

A. Pengertian Upah

Manusia di ciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup muamalah ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh islam disebut *ujrah*.

Al-ijārah berasal dari kata “*al-ujrah*” atau “*al-ajru*” yang menurut bahasa berarti *al-iwāḍ* (ganti), dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan. Menurut istilah *ijarah* adalah perjanjian atau perikatan mengenai pemakaian atau pemungutan hasil dari manusia, benda atau binatang.¹

Pada garis besarnya *ijārah* terdiri atas dua pengertian, yaitu: pertama, pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu ‘ain, seperti: rumah dan pemakaian. Kedua, pemberian akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan. Pengertian pertama mengarah pada sewa- menyewa, sedangkan pengertian yang kedua lebih tertuju kepada upah-mengupah.²

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 1997), 29

² Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta), 422

Dalam hukum perupahan, ada beberapa macam perupahan, agar kita dapat mengerti sampai mana batas-batas sesuatu upah dapat diklasifikasikan sebagai upah yang wajar. Maka seharusnya kita mengetahui terlebih dahulu beberapa pengertian tentang upah atau *al-ujrah* :

Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.³

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan (*earning*) yang diterima buruh (pekerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.⁴

Menurut undang-undang kecelakaan nomor 33 Tahun 1947, yang dimaksudkan dengan istilah upah adalah:

1. Tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh sebagai ganti pekerjaan.
2. Perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian yang nilainya ditaksir menurut harga umum ditempat itu.⁵

Yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 115

⁴ Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 68

⁵ G. Kartasaputra, *Hukum Perburuan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 93

Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja. Hal ini sesuai dengan hadist:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “ dari Abdullah Ibn Umaar berkata: Rosul SAW bersabda: “ berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum kering keringatnya” (H.R. Ibnu Majah)⁶

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (servicing) yang telah dilakukannya.

Pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

⁶ Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Al-Baihaqi, *Sunan Qubrah, Juz Vi*, (Bairut: Darul Kitab, T1), 198

Menurut madhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh untuk memberikan syarat untuk mempercepat dan menanggukkan upah seperti, mempercepat sebagian upah dan menanggukkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika tidak tercapai kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menanggukkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo. Misalnya, orang menyewa sebuah rumah selama satu bulan, setelah habis masa sewa ia wajib membayar uang sewa tersebut.

Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upah pada saat jasa telah dilakukan. Apabila akad dilaksanakan tanpa syarat mengenai penerimaan bayaran dan penanggukannya, Abu Hanifah dan Malik berpendapat, “ wajib diserahkan berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima.”

Menurut imam syafi'i dan Ahmad, “ Ia berhak sesuai akad. Jika orang yang menyewa (*mua'ajir*) menyerahkan barang atau jasa kepada orang yang menyewakan (*musta'jir*), maka ia berhak menerima seluruh bayaran karena penyewa sudah mendapatkan manfaat dari kontrak. Dan ia wajib menyerahkan kompensasi agar dapat menerima barang atau jasa tersebut.⁷

⁷ Imam Hasan al- Banna, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 209-210

Batasan tentang upah menurut dewan perupahan adalah sebagai berikut: upah itu merupakan suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah dan atau akan dilakukan, yang berfungsi sebagai *jaminan* kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk uang yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan, dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud. Sebagaimana didalam al-Qur'an juga dianjurkan untuk bersikap adil dengan menjelaskan keadilan itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat an-Nisa' ayat 135.⁸

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
اَلْوٰلِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu.

⁸ Depag R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 144

Upah yang diberikan kepada seseorang selain seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Dalam hal ini baik karena perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.⁹

B. Dasar Hukum Upah- Mengupah

Upah- mengupah di syariatkan berdasarkan al- Qur'an, as- Sunnah dan ijma'.

1. Landasan al- Qur'an

Surat al- Zuhurf ayat 32:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ
 وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? kami Telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami Telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah apalagi pemberian wahyu, semata- mata adalah wewenang Allah, bukan

⁹ G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 94

manusia. Karena banyaknya kebutuhan manusia yang tidak dapat di siapkannya secara mandiri, maka dia harus menjadi makhluk sosial. Dengan demikian dia membutuhkan orang lain sehingga hal ini menjadikan mereka saling tolong- menolong dan butuh membutuhkan. Salah satu wujud dari adanya rasa saling tolong-menolong dan butuh-membutuhkan dalam kehidupan sehari-hari adalah upah- mengupah atau ujah.¹⁰

Firman Allah surat al- Qasas ayat 26 yang berbunyi:¹¹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ۖ إِن خَيْرٌ مِّنْ اسْتَجِرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya".¹²

2. Landasan as- Sunnah

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَعْمَلْ أَجْرَهُ

"Barang siapa yang mengerjakan seseorang, maka hendaklah ia memberitahukan kepadanya berupa upahnya." (HR. Baihaqi, Abu Dawud, dan an- Nasa'i).

Dalam riwayat Ibnu majaah, Nabi saw. Bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

" Berikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering".¹²

¹⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah, Vol. 12*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 563

¹¹ Departemen Agama RI , *Al- Qur'an dan terjemah*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), 547

¹² Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Al-Baihaqi, *Sunan Qubrah, Juz Vi*, (Bairut: Darul Kitab, Tt), 198

Dasar hukum campur tangan pemerintah terhadap ketentuan upah tenaga kerja menurut syariat Islam di dasarkan pada asas *masalah mursalah*.¹³

3. Landasan ijma'.

Mengenai disyariatkan ijarah, semua umat bersepakat, seorang ulama' pun tidak ada yang membantah kesepakatan (ijma') ini. Sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat.¹⁴

Fuqaha telah bersepakat tentang kebolehan menyewakan orang untuk perbuatan-perbuatan yang tidak dilarang (mubah).

C. Rukun dan Syarat Upah- Mengupah

1. Rukun upah (Ujrah)

Jumhur ulama' berpendapat bahwa rukun *ijārah* yang pada garis besarnya al-ujrah ada empat:

- a. Orang yang berakad yakni *mu'ajir* dan *musta'jir*
- b. Manfaat
- c. Ujrah
- d. Sighat (ijab dan qabul)¹⁵

¹³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2000), 156-157

¹⁴ Ibid, 11

¹⁵ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125

Menurut ulama' madhab Hanafi, rukun yang dikemukakan diatas bukan rukun tetapi syarat.¹⁶

Para pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Jika salah satu pihak adalah orang gila atau anak kecil, maka akadnya tidak sah.

Para penganut madzab Syafi'i dan Hanbali menambahkan syarat lain, yaitu balig. Jadi anak kecil meski sudah tamyiz (pandai) dinyatakan tidak sah jika belum baligh.¹⁷

2. Syarat upah (*Ujrah*)

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang

berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.¹⁸

¹⁶ Ali Hasan , *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, (Semarang: Asy- Syifa', 1990), 231

¹⁷ *Fiqh Sunnah, jilid 4*, 205

¹⁸ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

- b. Upah harus berupa *māl mutaḳāwwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.¹⁹ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.

Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.²⁰

Memperkejakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalah (ketidakpastian). *Ijārah* seperti ini menurut jumhur fuqaha', selain malikiyah tidak sah. Fuqaha malikiyah menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.²¹

- c. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.²² Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- d. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang

¹⁹ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

²⁰ *Fiqh Sunnah, Juz 4*, 208

²¹ Ghufuran A. Mas'adi, 187

²² *Ibid*, 186-187

dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.²⁴

Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.²⁵

Para ulama' telah menetapkan syarat upah yaitu:

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.²⁶

Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam Profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh si pekerja itu.

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *mustajir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-

²⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alal Madzāhibil Arba'ah)*, juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), 180

²⁵ Ghufran A. Mas'adi, 87

²⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129

syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.²⁷

D. Hak dan Kewajiban Pekerja

Adapun yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah:

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan
2. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan
4. Hak atas jaminan sosial, terutama menyangkut bahaya-bahaya yang dialami oleh pekerja daalm melakukan pekerjaan

Sedangkan yang menjadi kewajiban pekerja adalah:

- a. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khas.
- b. Benar-benar bekerja sesuai dengan perjanjian.
- c. Mengerjakan dengan tekun, cermat dan teliti.
- d. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakannya, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.

²⁷ Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Syuyuti, *Al- Jāmius Sagir, Juz ii*, (Darul Fikr, tt), 186

- e. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahannya.

Adapun Upah berhak diterima dengan syarat-syarat berikut:

- 1) Pekerjaan telah selesai.
- 2) Mendapat manfaat, jika *ijārah* dalam bentuk barang. Apabila ada kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan masih belum ada selang waktu, akad sewa tersebut menjadi batal.
- 3) Ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat. Jika masa sewa berlaku, ada kemungkinan untuk mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi secara keseluruhan.
- 4) Mempercepat pembayaran sewa atau kompensasi. Atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak sesuai dalam hal penangguhan pembayaran.²⁷

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Macam- Macam Upah

Upah- mengupah atau *ijārah ‘ala al-a’ māl*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijārah ‘ala al-a’ māl* terbagi menjadi dua macam yaitu:

1. Ijārah khusus

²⁷ Imam Hasan al- Banna, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 210

Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

2. *Ijārah* musytarik

Yaitu *ijārah* dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.²⁹

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*)

Ujrah al-misli adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja (pekerja) pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu untuk menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi pembeli jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan pekerjaannya atau upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut.

Tujuan ditentukan tarif upah yang sepadan adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur eksploitasi di dalam setiap transaksi-

²⁹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, 133-134

transaksi dengan demikian, melalui tarif upah yang sepadan, setiap perselisihan yang terjadi dalam transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.³⁰

b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musāmma*)

Upah yang disebut (*ujrah al-musāmma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak musta'jir tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak ajir juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ajrun musāmma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ajrul mišli*).³¹

Adapun macam-macam upah yang lain yaitu:

1) Upah Nominal

³⁰ M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

³¹ Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 103

Upah nominal yaitu sejumlah uang yang dibayarkan kepada para buruh yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengerahan jasa-jasa atau pelayanan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja dibidang industri atau perusahaan ataupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut *upah uang* sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang secara keseluruhannya.

2) Upah nyata

Upah nyata ialah upah uang yang nyata yang benar-benar

harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dan:

- a) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterimanya.
- b) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

Ada kalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas, maka upah nyata yang diterimanya yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang tersebut.

3) Upah hidup

Dalam hal ini upah yang diterima seorang buruh itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya bagi pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai-nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi.

Setelah masyarakat Adil dan Makmur, upah yang diterima buruh pada umumnya dapat berupa pada upah hidup, atau kalau perusahaan tempat kerjanya itu dapat berkembang dengan baik, sehingga menjadi perusahaan yang kuat yang akan mampu memberi upah hidup.

4) Upah minimum

Pendapatan yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan perburuhan. Seorang buruh adalah seorang manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan, maka wajar kalau buruh itu mendapatkan penghargaan yang wajar dan atau perlindungan yang layak. Upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup buruh itu beserta keluarganya.

5) Upah wajar

Upah wajar dimaksudkan sebagai upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh kepada pengusaha atau perusahaan, sesuai dengan perjanjian kerja diantara mereka.

- a) Kondisi ekonomi negara secara umumnya.
- b) Nilai upah rata-rata di daerah dimana perusahaan tersebut beroperasi.
- c) Undang-undang terutama yang mengatur tentang masalah upah.
- d) Standar hidup dari para buruh itu sendiri.

F. Hubungan Kerja Dan Perjanjian Kerja

1. Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah suatu hubungan hukum yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum mengenai suatu pekerjaan. Subjek hukum yang melakukan hubungan kerja adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi

dasar hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 adalah:

- a. Adanya pekerjaan.
- b. Di bawah perintah (maksudnya buruh melakukan pekerjaan atas perintah majikan, sehingga bersifat subordinasi).
- c. Adanya upah tertentu.
- d. Dalam waktu yang ditentukan (dapat tanpa batas waktu/pensiunan atau berdasarkan waktu tertentu).

Subjek hukum dalam hubungan kerja pada dasarnya adalah pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Subjek hukum yang terkait dalam perjanjian pada dasarnya adalah buruh dan majikan. Subjek hukum mengalami perluasan, yakni dapat meliputi perkumpulan majikan, gabungan perkumpulan majikan atau APINDO untuk perluasan majikan. Selain itu terdapat serikat pekerja/buruh, gabungan serikat pekerja atau buruh sebagai perluasan dari buruh.

Sedangkan objek hukum dalam hubungan kerja adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Dengan kata lain tenaga yang melekat pada diri pekerja merupakan objek hukum dalam hubungan kerja. Objek hukum dalam perjanjian kerja, yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik yang meliputi syarat-syarat kerja atau hal lain akibat adanya hubungan kerja. Syarat-syarat kerja selalu berkaitan dengan upaya

peningkatan kesejahteraan oleh buruh. Antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan pekerja pada hakikatnya adalah bertentangan.

2. Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja merupakan dasar dari terbentuknya hubungan kerja. Perjanjian kerja adalah sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian dan asas-asas hukum perikatan.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Subjek hukum dalam perjanjian kerja pada hakikatnya adalah subjek hukum dalam hubungan kerja. Yang menjadi objek dalam perjanjian kerja adalah tenaga yang melekat pada diri pekerja. Atas dasar tenaga telah dikeluarkan oleh pekerja/buruh maka ia akan mendapatkan upah.

Hubungan kerja dilakukan oleh pekerja/buruh dalam rangka untuk mendapatkan upah. Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan,

termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Upah mengupah dalam kerja sebagaimana perjanjian perjanjian lainnya, adalah merupakan perjanjian yang bersifat konsensual. Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat pelaksanaan upah mengupah berlangsung, maka pihak yang sudah terikat berkewajiban memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuat tersebut.³²

Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan. Jadi pembayarannya sesuai dengan perjanjian. Tetapi kalau ada perjanjian, harus segera diberikan manakala pekerjaan sudah selesai.³³

Berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 13 Tahun 2003, perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Syarat-syarat perjanjian kerja pada dasarnya dibedakan menjadi dua macam yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil diatur dalam pasal 52 undang-undang No. 13 Tahun 2003, sedangkan syarat formil diatur dalam pasal 54 undang-undang No. 13 Tahun 2003.

³² Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1994), 56

³³ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 168

Syarat materil dari perjanjian keja berdasarkan ketentuan pasal 52 undang-undang No. 13 Tahun 2003, dibuat atas dasar:

- 1) Kesepakatan kedua belah pihak;
- 2) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- 3) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- 4) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya suatu perjanjian kerja harus memenuhi ketentuan syarat formil. Berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis sekurang-kurangnya

memuat:

- (1) Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- (2) Nama, jenis alamat, umur, dan alamat pekerja/buruh;
- (3) Jabatan atau jenis pekerjaan;
- (4) Tempat pekerjaan;
- (5) Besarnya upah dan cara pembayarannya;
- (6) Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh;
- (7) Mulai dan jangka berlakunya perjanjian kerja;
- (8) Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat;

- (9) Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.³⁴
- b) Ketentuan dalam perjanjian kerja sebagaimana maksud dalam ayat (1) huruf e dan f, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c) Perjanjian kerja sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing-masing mendapat 1 (satu) perjanjian kerja.

G. Resiko dan Gugunya Upah

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang yang dipersewakan, atau dengan kata lain penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang atau benda saja, sedangkan hak atas bendanya tetap berada pada pihak yang menyewakan.

Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa, maka tanggung jawab pemiliklah sepenuhnya, si penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya. Kecuali

³⁴ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 36-46

apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja, atau daalm pemakaian barang yang disewanya kurang pemeliharaan (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu).³⁵

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ditangganya rusak.

Menurut ulama' Syafi'iyah, jika ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya apabila barang berada ditangganya, ia tidak mendapatkan upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah.

Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas. Hanya saja diuraikan lagi:

1. Jika benda ada ditangan ajir.

- a) Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai bekas pekerjaan tersebut.
- b) Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.

2. Jika benda berada ditangan penyewa

Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.³⁶

³⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, 55

³⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 135

BAB III

PRAKTEK UPAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RASKIN DI DESA GLODOG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

A. Gambaran Geografis dan Demografis Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Glodog memiliki luas wilayah $\pm 202,32$ (Ha). Dengan rincian tanah sawah 85 (Ha), tanah pemukiman 97 (Ha), tanah ladang atau tegalan 5 (Ha), tanah perkantoran 3,8 (Ha), tanah untuk rekreasi dan olahraga 1,52 (Ha), tanah untuk perikanan darat atau air atau tawar 7 (Ha), dan tanah lain-lain seperti tanah pemakaman 3 (Ha).

Iklm yang ada di desa Glodog sangat mendukung untuk kegiatan desa ini yang penduduknya mayoritas sebagai petani dan pedagang, seperti curah hujan 1500-2500 mm/ tahun dan ketinggian tempat dari permukaan laut 1 meter.

Desa Glodog ini desa yang berkembang pesat dibanding dengan desa lainnya. Karena desa Glodog memiliki potensi alam yang baik. Sumber daya alam yang dimiliki desa Glodog yaitu perikanan dan pertanian.

2. Struktur Pemerintahan

Kepala Desa	: Sudjianto
Sekretaris Desa	: Samsul Huda
Kepala Dusun 1	: Miratin
Kepala Dusun 2	: Rastam
Staf Bidang Pemerintahan	: Jasmat
Staf Bidang Keuangan	: Muhammad Jaelani
Staf Bidang Kesejahteraan Rakyat	: Mohammad Asnawi
Staf Bidang Pengairan dan Pertanian	: Maksum
Staf Bidang Perikanan dan Nelayan	: Edi Sudarno

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menunjang jalannya roda pemerintahan seorang kepala desa juga

dibantu oleh kepala dusun.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Mayoritas penduduk desa Glodog bermata pencaharian sebagai seorang petani, dan pedagang. Penduduk desa Glodog sangat menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian dan perdagangan tersebut.

Dari data yang peneliti dapatkan jumlah petani yang ada di desa Glodog sebanyak 475 orang, pekerja di sektor jasa atau perdagangan sebanyak 507 orang, dan pekerja disektor industri 191 orang. Namun demikian ada juga

beberapa penduduk desa Glodog yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, Abri, Guru, Bidan, Dan Mantri Kesehatan Atau Perawat.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat desa yang rendah berpengaruh pada tingkat pendapatan yang dicapai oleh masyarakat tersebut. Fasilitas pendidikan sangat penting untuk menunjang kemajuan pendidikan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, masih banyak warga masyarakat desa Glodog yang tidak lulus Sekolah Dasar (SD) sebanyak 232 orang, penduduk usia sepuluh tahun keatas yang buta huruf sebanyak 237 orang, sedangkan yang lulus Sekolah Dasar (SD) adalah sebanyak 81 orang. Lulusan SLTP sebanyak 37 Orang sedangkan lulusan SLTA sebanyak 28 orang. Dan yang lulus perguruan tinggi D-2 sebanyak 7 orang, lulusan D-3 8 orang, lulusan S-1 sebanyak 39 orang, dan yang lulusan S-2 sebanyak 4 orang. Dari data pendidikan dan catatan kelurahan terdapat 1 buah TK Sekolah Dasar Negeri, 1 Buah Sekolah Dasar Negeri, 2 buah RA dan 2 buah Madrasah Ibtidaiyah.

5. Keadaan Sosial Agama

Berdasarkan hasil penelitian penulis, realitas keagamaan masyarakat desa Glodog cenderung dinamis, baik dalam bentuk kegiatan yang menjadi

ritual keberagamaan maupun soal pemahaman mayoritas masyarakat desa Glodog adalah NU (Nahdlatul Ulama).

Kegiatan yang dilaksanakan seperti tahlilan bersama tiap malam jum'at setelah magrib dan khataman Qur'an yang dilakukan tiap hari Ahad yang dilaksanakan di rumah penduduk secara bergiliran.¹

B. Latar Belakang Terjadinya Implementasi Kebijakan Program Raskin

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan menginstruksikan Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari gabah petani dalam negeri. Dalam hal ini pemerintah berharap masyarakat dapat terpacu untuk bisa menembus perangkap kemiskinan yang melekat pada dirinya sehingga dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin. Salah satunya adalah dengan dicanangkannya Program Raskin.

¹ Subianto, wawancara, Tuban, 17 mei 2011

Program Raskin (Program Penyaluran Beras Untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program ini dilaksanakan di bawah tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog sesuai dengan SKB (Surat Keputusan Bersama) Menteri Dalam Negeri dengan Direktur Utama Perum Bulog Nomor : 25 Tahun 2003 dan Nomor : PKK-12/07/2003, yang melibatkan instansi terkait, Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Program Raskin pada dasarnya merupakan kelanjutan dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK) yang diluncurkan pada Juli 1998 di bawah Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Beberapa penyesuaian yang telah dilakukan antara lain meliputi perubahan nama, jumlah beras per rumah tangga, frekuensi distribusi, sumber dan jenis data sasaran penerima manfaat, dan penyediaan lembaga pendamping.

Pada 2002, pemerintah mengganti nama OPK (Operasi Pasar Khusus) menjadi Program Raskin agar lebih mencerminkan sifat program, yakni sebagai bagian dari program perlindungan sosial bagi RTM (Rumah Tangga Miskin), tidak lagi sebagai program darurat penanggulangan dampak krisis ekonomi. Penetapan jumlah beras per bulan per RTM yang pada awalnya 10 kg, selama beberapa tahun berikutnya bervariasi dari 10 kg hingga 20 kg, dan pada 2009 menjadi 15 kg. Frekuensi distribusi yang pada tahun-tahun sebelumnya 12 kali, pada 2006 berkurang menjadi 10 kali, dan pada 2007 sampai sekarang ini kembali menjadi 12 kali per tahun. Sasaran penerima manfaat yang sebelumnya

menggunakan data keluarga prasejahtera (KPS) dan keluarga sejahtera 1 (KS-1) alasan ekonomi hasil pendataan BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), sejak 2006 berubah menggunakan data RTM hasil pendataan BPS (Badan Pusat Statistik).

Program ini dilaksanakan sebagai konsekuensi logis dari kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang subsidiya ditarik oleh pemerintah pusat. Kenaikan harga BBM tersebut jelas berdampak pada naiknya harga bahan pangan (sembilan bahan pokok), salah satunya beras.²


C. Ketentuan Distribusi dalam Implementasi Program Raskin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kebijakan program Raskin yaitu tanggung jawab dari Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog untuk diberikan kepada masyarakat miskin yang terbilang ekonominya rendah. Bulog membagikan Raskin tersebut kepada Balai desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban. Adapun struktur distribusinya yaitu sebagai berikut:

² Abdurrahman “kesejahteraan sosial” dalam www.digilib.itb.ac.id, (16 April 2011)

Alur Distribusi RASKIN



Alur penyaluran beras Raskin sejak sejak permintaan dari Bupati/Walikota sampai ke tangan RTS PM Raskin.

Penyaluran Raskin berawal dari Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum BULOG dalam hal ini kepada Kadivreg/ Kasubdivreg/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu Raskin (tonase dan jumlah Rumah Tangga Sasaran - RTS) dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi, Perum BULOG berdasarkan SPA menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/ Kelurahan kepada Satker Raskin. Satker Raskin mengambil beras di gudang Perum BULOG, mengangkut dan menyerahkan beras Raskin kepada Pelaksana Distribusi Raskin di Titik Distribusi.

Di Titik Distribusi, penyerahan/penjualan beras kepada RTS-PM (Penerima Manfaat) Raskin dilakukan oleh salah satu dari tiga (3) Pelaksana Distribusi Raskin yaitu Kelompok Kerja (Pokja), atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas). Di Titik Distribusi inilah terjadi transaksi secara tunai dari RTS - PM Raskin ke Pelaksana Distribusi.³

³ http://www.bulog.co.id/alurraskin_v2.php

D. Praktek Pelaksanaan Penarikan Upah dalam Implementasi Program Raskin di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

Proses awal terjadinya penarikan upah dalam implementasi kebijakan program raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban adalah karena adanya bantuan berupa beras miskin untuk keluarga miskin pada tahun 2008 dari tanggung jawab Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog untuk diberikan kepada masyarakat miskin yang terbilang ekonominya rendah. Beras Raskin tersebut sebagai wujud bantuan dari Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog kepada masyarakat miskin di desa Glodog yang dulunya tercatat sebagai masyarakat yang masih mempunyai ekonomi rendah. Beras Raskin tersebut diberikan dengan tujuan agar bisa meringankan beban pendapatan atau pengeluaran dari masyarakat miskin di desa Glodog.⁴

Dari hasil penelitian mayoritas penduduk desa Glodog masyarakatnya masih tergolong masyarakat yang ekonominya lemah (miskin). Maka dari itu di desa Glodog adalah salah satu desa yang mendapatkan jatah dari pemerintah berupa Raskin. Program dari pemerintah ini bertujuan untuk mengurangi beban pendapatan masyarakat miskin atau keluarga miskin di desa Glodog.

Dengan adanya bantuan berupa Raskin dari Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog, cukup membuat para warga atau masyarakat miskin desa Glodog merasa bahagia karena salah satu masalah pengeluaran pendapatan telah

⁴ Sudjianto, *wawancara*, Tuban, 19 mei 2011

dapat terselesaikan. Namun, kebahagiaan para warga miskin tersebut bersifat sementara, karena pengurus Balai Desa telah melakukan penarikan upah dalam setiap pengambilan Beras Raskin dengan biaya yang lebih tinggi dari pada harga Beras raskin pada umumnya.

Tujuan utama Departemen Dalam Negeri dan Perum Bulog dalam memberikan bantuan berupa beras raskin menjadi terhapus. Karena masyarakat miskin di desa Glodog tidak merasa bebannya menjadi berkurang dengan adanya beras raskin tersebut. Pengurus Balai desa mempunyai alasan kenapa mereka melakukan penarikan upah, yaitu untuk upah transportasi atau upah tenaga pengangkut beras raskin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan program raskin adalah sebagai berikut: pengurus Balai Desa dan masyarakat miskin desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban. Pengurus Balai Desa adalah pihak yang melakukan penarikan upah dalam kebijakan program Raskin tersebut.

Para warga atau masyarakat miskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban dianggap kurang mampu atau tergolong ekonomi rendah jika mempunyai rumah yang biasa dan pendapatan yang sedikit, sehingga tidak mampu untuk membeli beras yang berkualitas baik.

Dengan adanya program Raskin tersebut, warga miskin yang mempunyai pendapatan pas-pasan merasa dirugikan. Apalagi dengan adanya penarikan upah yang dilakukan para petugas balai desa Glodog. Untuk mengambil Raskin

masyarakat miskin di desa Glodog harus menebus dengan uang atau dengan kata lain memberikan upah atau imbalan kepada pegawai atau petugas balai desa sebesar Rp. 25.000 per-rumah tangga. Sedangkan beras yang di ambil masyarakat miskin dengan jumlah maksimal 15 kg dengan masing-masing seharga Rp. 2000/ Kg (Netto) dititik distribusi.

Kalau dikalikan, harga beras raskin berarti 15kg dikali Rp. 2000 dan hasilnya Rp. 30.000. Tetapi petugas atau pegawai balai desa meminta uang atau upah sebesar Rp. 25.000 dari masyarakat miskin di desa Glodog. Jadi program Raskin yang yang semula bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga miskin sebagai bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan itu tidak terwujud atau terlaksana karena pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat miskin lebih dari separuh harga beras Raskin itu sendiri.

Penarikan upah tersebut dilakukan oleh petugas balai desa karena awalnya kurangnya pendapatan di balai desa tersebut tetapi lama kelamaan penarikan upah tersebut sudah menjadi tradisi bahwa yang mengambil beras harus memberikan upah kepada petugas balai desa, dan dengan alasan bahwa penarikan upah itu sebagai upah transportasi untuk orang yang mengantarkan atau mengangkut beras raskin tersebut.

Di desa Glodog terdapat 12 RT, 3 RW dan 4 dusun, setiap bulannya per RT dijatah beras raskin secara bergilir. Dan setiap pengambilan beras Raskin dikenai tarikan uang atau upah untuk biaya transportasi pengangkut beras raskin.

Alasan para petugas meminta upah kepada masyarakat miskin yaitu untuk upah transportasi atau di berikan kepada pengangkut beras raskin. Awalnya setiap masyarakat hanya ditarik upah sebesar Rp. 20.000 tapi sekarang sampai Rp. 25.000. Harga yang tidak sebanding dengan harga beras Raskin yang sebenarnya membuat masyarakat miskin banyak keluhan. Harga beras Raskin yang sebenarnya yaitu Rp. 30.0000 untuk 15/kg beras Raskin dari titik distribusi.

Penarikan upah yang tinggi di desa Glodog didasari karena semakin meningkatnya ekonomi orang desa Glodog tersebut. Dengan Semakin meningkatnya ekonomi masyarakat Glodog petugas balai desa mulai berfikir untuk melakukan kenaikan penarikan upah yang pada awalnya hanya seharga Rp. 20.000 menjadi Rp. 25.000 per 15kg beras Raskin. Semakin sedikitnya orang yang ekonominya lemah atau bisa dikatakan orang yang miskin, Petugas balai desa tanpa memikirkan bagaimana nasib orang miskin tersebut jika upah beras Raskin dinaikan. Tapi warga miskin di desa Glodog tidak berani protes tentang kenaikan harga beras Raskin tersebut, mereka hanya bisa mengeluh.

Dan cara pemberian beras Raskin tersebut dilakukan dengan cara bergiliran tiap RT. Jadi seumpama bulan ini RT 1 yang dapat jatah Beras Raskin, maka Bulan berikutnya RT 2 yang mendapatkan jatah beras Raskin.

Keuntungan dan kelemahan dengan adanya penarikan upah dalam program Raskin ini salah satu keuntungannya yaitu dengan adanya penarikan upah tersebut petugas balai desa mempunyai pendapatan untuk memberikan upah

kepada pengangkut beras raskin. Adapun kelemahan dari adanya penarikan upah terhadap kebijakan program Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban yaitu banyaknya warga miskin yang merasa kecewa karena merasa bahwa haknya untuk mendapatkan beras Raskin dengan harga terjangkau tapi pada kenyataannya malah membebankan mereka, karena untuk pengambilan beras Raskin masyarakat miskin harus membayar sejumlah uang atau upah kepada petugas balai desa Glodog sebesar Rp.25.000. Jadi masyarakat miskin merasa terbebani dengan adanya penarikan upah dalam kebijakan program Raskin tersebut.⁵

Adapun proses praktek penarikan upah dalam kebijakan program Raskin harus melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Cara Ijab Qabul

Sebelum melaksanakan ijab qabul, pihak warga miskin harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pengurus Balai desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban. Adapun Syarat-syarat untuk mengambil beras Raskin tersebut adalah:

- a) Warga miskin di desa Glodog datang ke balai desa dengan menyerahkan KTP atau kartu Miskin kepada petugas Balai desa sebelum mengambil beras.

⁵ Edi Sudarsono, *Wawancara*, Tuban, 28 Mei 2011

- b) Warga miskin di desa Glodog minimal mempunyai kartu miskin atau KTP.

Setelah memenuhi beberapa persyaratan tersebut, maka ijab qabul dapat segera dilakukan. Apabila ijab qabul terjadi, maka secara otomatis telah sepakat dengan perjanjian-perjanjian yang ada dalam pengambilan beras Raskin tersebut. Adapun perjanjian antara pengurus balai desa Glodog dengan masyarakat desa Glodog adalah sebagai berikut:

- a) Membayar lunas uang pengambilan beras Raskin tersebut.
- b) Apabila terjadi kerusakan atau isi beras dalam karung tersebut jelek tidak sesuai dengan keinginan, maka beras tersebut boleh ditukar atau dikembalikan.
- c) Upah tenaga yang membagikan beras Raskin ditanggung oleh pihak penerima beras Raskin.
- d) Jumlah upah yang diberikan oleh masyarakat desa Glodog kepada petugas balai desa Glodog yaitu seharga Rp. 25.000 tiap 15kg karung beras.

Perjanjian penarikan upah dalam kebijakan program Raskin tersebut tidak disertai dengan adanya akta otentik. Tidak ada bukti tertulis dalam perjanjian tersebut, sehingga apabila ada suatu masalah yang terjadi dalam proses masa pembagian beras Raskin berlangsung, maka pihak pengurus balai desa maupun masyarakat desa Glodog tersebut tidak mempunyai bukti yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah itu.

Di desa Glodog praktek penarikan upah dalam program Raskin tidak dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka dengan masyarakat desa Glodog. Cara musyawarah itu sudah sangat lama dilakukan di desa Glodog, yaitu pada waktu pengurus balai desa terdahulu. Untuk pengurus atau pegawai balai desa yang sekarang sudah tidak pernah melakukan cara musyawarah, mereka hanya mengikuti aturan yang ada, yang dibuat oleh pegawai balai desa terdahulu. Bahkan dengan adanya kenaikan penarikan upah yang dulunya hanya RP. 20.000 menjadi Rp. 25.000 pengurus atau pegawai balai desa Glodog tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat desa Glodog yang mendapatkan beras Raskin. Petugas balai desa Glodog menetapkan kenaikan upah tersebut dengan cara sepihak tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat desa Glodog, petugas balai desa menetapkan peraturan itu sendiri.

2. Cara Pembayaran penarikan upah pengambilan beras dalam program Raskin

Berdasarkan hasil penelitian penulis, pelaksanaan penarikan upah dalam kebijakan program Raskin di desa Glodog Kecamatan Palang kabupaten Tuban mempunyai beberapa bentuk atau cara penarikan upah. Para warga desa Glodog selaku penerima beras Raskin, harus memilih salah satu bentuk atau model penarikan upah pengambilan beras yang telah ditetapkan oleh pengurus balai desa. Adapun bentuk atau model pengambilan beras Raskin adalah:

- a) apabila warga di desa Glodog datang ke balai desa untuk mengambil beras Raskin itu sendiri. Maka penarikan upah sesuai yang ditentukan oleh petugas balai desa yaitu Rp. 25.000.
- b) Apabila warga desa Glodog meminta petugas balai desa dalam pengambilan beras Raskin, maka penarikan upah yang semula harganya Rp. 25.000 bisa menjadi Rp. 25.000 lebih karena harus ada ongkos pengantaran beras Raskin. Akan tetapi, ongkos tersebut harganya tidak ditentukan melainkan dengan prinsip keikhlasan bagi yang memberikan imbalan.

Adapun cara pembayaran upah dalam pengambilan beras Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban harus secara tunai. Biaya pemberian upah dalam kebijakan program Raskin tersebut adalah Rp. 25.000 dengan alasan sebagai upah orang yang mengangkut beras raskin tersebut. Jumlah orang yang mengangkut beras raskin atau bisa disebut dengan kulinya yaitu sebanyak 5 orang.

Pemberian upah itu dilakukan setelah pekerjaan yang dilakukan kuli atau orang yang mengangkut beras Raskin itu telah selesai pekerjaannya. Terkadang juga upah diberikan 1 minggu setelah pembagian Raskin. Uang hasil dari penarikan upah beras Raskin itu dibagikan rata kepada 5 orang yang mengangkut beras Raskin tersebut.

Jumlah penduduk di desa Glodog yaitu 4293, dengan rincian jumlah 12 RT, 3 RW dan 4 dusun dan jumlah KK sebanyak 1089. Jadi perhitungan

pendapatan dari penarikan upah beras Raskin masyarakat di desa Glodog yaitu jumlah KK x jumlah harga beras per 15 kg.

Dengan rincian sebagai berikut:

Contoh Pendapatan dana dari penarikan upah program Raskin.

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan dana} &= \text{Jumlah KK} \quad \times \quad \text{jumlah harga beras per 15 kg} \\ &= \quad 1089 \quad \times \quad 25.000 \\ &= \quad \text{Rp. 27.225.00}\end{aligned}$$

Jadi dana yang di peroleh dari penarikan upah kebijakan program Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban adalah Rp. 27.225.000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Proses Pelaksanaan penarikan upah dalam kebijakan program Raskin Yang Memuat Tentang Pelaksanaan Akad, Ketentuan Waktu, Jenis Pekerjaan Dan Pembayaran Upah

Akad yang digunakan dalam penarikan upah kebijakan program Raskin ini adalah secara lisan dengan bahasa adat setempat yang berdasarkan kepercayaan masing-masing para pihak.

Menurut Bapak Sudjianto selaku kepala desa Glodog, beliau mengatakan kalau akad yang digunakan yaitu secara lisan. Dengan contoh seperti, “saya bayarkan uang Rp. 25.000 ini sebagai tebusan untuk mengambil Beras Raskin tersebut”. Dan pihak petugas balai desa langsung mengambil uang tersebut dan memberikan beras Raskin ke masyarakat tersebut.

Waktunya sudah ditentukan kapan suatu pekerjaan itu dilakukan, yaitu kadang dalam jangka sebulan, dua bulan, bahkan bisa sampai tiga bulan sekali pembagian beras Raskin dilaksanakan, dan akad sudah disepakati diawal perjanjian. Jadi pemberian upah kepada pengangkut beras Raskin atau kuli diberikan dalam jangka yang sesuai kapan beras raskin itu dilaksanakan. Kerja akan dilakukan secara bergantian antara RT yang satu dengan RT yang lainnya, untuk pelaksanaan kerja sistem penarikan upah ini tergantung kebutuhan dari masing-masing para pihak atau masyarakat. Apabila masyarakat desa Glodog ada yang malas atau tidak punya waktu untuk mengambil beras Raskin di desa Glodog, maka masyarakat tersebut bisa meminta bantuan kepada petugas balai desa untuk mengantarkan beras Raskin kerumah orang tersebut. Dengan syarat digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id pembayaran upah yang semula Rp. 25.000 bisa menjadi Rp. 30.000, tergantung orang yang memberi upah tersebut pokoknya pembayaran upah apabila melalui jasa pengantaran petugas balai desa maka pembayarannya upah harus lebih dari Rp. 25.000.

Sedangkan apabila masyarakat desa Glodog tidak menggunakan jasa petugas balai desa dalam pengangkutan beras Raskin, melainkan mereka mengambil beras Raskin tersebut langsung ke balai desa maka mereka hanya wajib membayar upah Rp. 25.000.⁶

Pemberian upah kepada pengangkut beras raskin atau kuli tersebut dilakukan setelah pekerjaan itu selesai. Pembayaran upah itu dilakukan secara tunai dan berupa uang. Jumlah pembayaran upah yang diberikan kepada

⁶ Sudjianto, *Wawancara*, Tuban, 19 Mei 2011



pengangkut beras raskin itu tergantung dari pendapatan hasil penarikan upah pengambilan beras raskin tersebut.

F. Sebab-Sebab Timbulnya Masalah, Bentuk Masalah Dan Cara Penyelesaiannya.

Sebab-sebab timbulnya masalah dalam penarikan upah kebijakan program Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban yaitu biasanya disebabkan karena ada beberapa warga miskin yang tidak mengambil beras Raskin di desa Glodog karena mereka tidak mempunyai biaya untuk menebus beras itu dengan jumlah uang Rp. 25.000 kepada petugas balai desa, maka biaya yang didapatkan kuli atau upah yang seharusnya di dapat pengangkut beras raskin lebih sedikit dari biasanya, atau kalau tidak begitu maka uang atau upah yang diberikan kepada kuli pengangkut beras raskin tersebut ditunda sampai jumlah uang dari penarikan upah beras raskin itu bisa terkumpul seperti biasanya. Jadi jumlah upah atau uang yang didapat oleh kuli tersebut tergantung dari banyaknya jumlah uang dari penarikan upah terhadap program Raskin tersebut.

Adapun cara penyelesaian dari masalah diatas yaitu apabila ada masyarakat miskin yang tidak mengambil beras raskin dan disebabkan karena tidak mempunyai uang untuk menebus beras raskin tersebut maka petugas balai desa bersedia meminjami uang untuk digunakan sebagai upah transportasi pengangkut beras raskin.

Adapun masalah lain yang sering timbul akibat terjadinya penarikan upah yang sangat mahal bagi masyarakat miskin, maka masyarakat miskin itu menjual beras Raskin itu kepada orang lain yang belum mendapatkan jatah beras Raskin atau mereka menjual beras Raskin itu di toko-toko sembako terdekat. Biasanya Harga yang mereka tawarkan yaitu tergantung dari si pembeli yang terpenting jumlah harga dari beras Raskin itu melebihi harga dalam penarikan upah beras Raskin yang dicanangkan oleh petugas balai desa. Rata-rata biasanya beras Raskin yang di dijual itu laku dengan harga Rp.30.000 terkadang juga laku sampai Rp.35.000 tergantung dari bagus atau tidaknya kualitas beras tersebut.⁷

⁷ Rasmani, *Wawancara*, Tuban, 20 Mei 2011

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAH DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RASKIN DI DESA GLODOG KECAMATAN PALANG KABUPATEN TUBAN

A. Analisis Implementasi Kebijakan Program Raskin Di Desa Glodog Kecamatan Palang Kabupaten Tuban

1. Analisis Dari Pelaksanaan Akad

Penarikan upah dalam implementasi kebijakan program Raskin yang dilakukan oleh petugas balai desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban yakni tidak akan menyalahi atau mengingkari perjanjian karena para pihak, antara pihak petugas balai desa Glodog dengan masyarakat di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban di dasari oleh unsur-unsur saling suka rela atau atas dasar saling mempercayai. Sebagaimana firman Allah surat al-Maidah ayat 1 berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ...

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu

Sebagaimana akad yang digunakan para pihak petugas balai desa Glodog dengan masyarakat Glodog yang terlibat dalam program Raskin hukumnya sah

dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan syarat dalam perjanjian, selain itu juga karena atas dasar saling mempercayai satu sama lain.

2. Analisis Dari Ketentuan Waktu, Jenis Pekerjaan, Dan Pembayaran Upahnya

Praktek pelaksanaan penarikan upah dalam implementasi kebijakan program Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban ini bahwa pembayaran upahnya berupa uang yang secara langsung dibayarkan setelah kuli atau pengangkut beras Raskin selesai melakukan pekerjaannya. Mengenai dari ketentuan waktu, jenis pekerjaan, dan pembayaran upah sudah di bahas di BAB III.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syari'at mengesahkan praktek upah-mengupah karena kehidupan sosial saling menerima dan mendapatkan bantuan sesama manusia. Masyarakat desa Glodog membutuhkan petugas balai desa untuk mengurus beras Raskin, sebaliknya seorang petugas balai desa juga membutuhkan masyarakat desa Glodog sebagai penerima beras Raskin.

Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termasuk hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima.

Pembayaran upah dapat ditentukan syarat-syaratnya dalam perjanjian, apakah harus dibayar secara tunai (kontan) dengan uang atau sebagai pembayarannya dengan pekerjaan yang sama. Oleh karena itu *musta'jir* tidak

diwajibkan membayarnya upah pada waktu perjanjian diadakan, kecuali bila terdapat syarat-syarat dalam akad. Sesuai dengan sabda Rosullullah saw yang berbunyi:

أَلْمَسْلُومُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ مَاوَأَفَقَ الْحَقُّ مِنْ ذَلِكَ

Artinya: *“orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka dan apabila membuat hukum harus sesuai dengan kebenaran.”¹*

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian lapangan, bahwa dalam praktek pelaksanaan penarikan upah dalam kebijakan program Raskin di desa Glodog tersebut hukumnya diperbolehkan karena Waktunya sudah ditentukan kapan suatu pekerjaan itu dilakukan, dan akad sudah disepakati diawal perjanjian. Pemberian beras Raskin akan dilakukan secara bergantian antara RT yang satu dengan RT yang lainnya, untuk pelaksanaan kerja sistem penarikan upah ini tergantung kebutuhan dari masing-masing para pihak atau masyarakat.

Mengenai pelaksanaan penarikan upah dalam kebijakan program Raskin yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Glodog, di samping sudah merupakan isi syarat dalam perjanjian antar para pihak petugas balai desa Glodog yang melakukan penarikan upah tersebut, juga sudah merupakan adat (kebiasaan) masyarakat setempat.

¹ Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Syuyuti, *Al-Jāmi'us Sagir, Juz II*, (Darul Fikr, tt), 186

Adat kebiasaan masyarakat yang berlaku dalam penarikan upah terhadap kebijakan program Raskin dapat menjadi pedoman masing-masing bagi pihak yang berkepentingan. Bila adat kebiasaan di suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu dalam pengambilan beras Raskin harus membayar upah kepada petugas balai desa Glodog, maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan ketika perjanjian dilaksanakan.

Mengenai adat kebiasaan yang dipandang sebagai syarat itu, kaidah fiqh Islam mengatakan:

الْعُرُوفُ عُرْفًا كَالشُّرُوطِ شَرْطًا وَالثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالنَّاصِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *“hal yang dimengerti secara ‘urf adalah seperti yang disyaratkan menurut syarat, dan yang telah tetap menurut ‘urf adalah seperti yang telah menurut nash”*²

Dengan demikian pelaksanaan penarikan upah terhadap kebijakan program Raskin dalam masyarakat desa Glodog diperbolehkan selama dalam sistem penarikan upah tersebut tidak terdapat unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariat dan merugikan orang lain. Bahkan yang demikian terdapat unsur tolong-menolong yang dianjurkan agama.

Adapun kaidah fiqh lainnya yang bersangkutan dengan praktek penarikan upah yaitu:

² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Al-Azhar: Maktabah Da'wah Islamiyah, tt),90

وَلِحَاجَاتٍ تَنْزِلُ مِنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ كَمَا كَانَتْ أُمَّ خَاصَّةً

Artinya: “Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan dharurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan).”

Dari kaidah ini dapat dipahami bahwa keringanan itu tidak terbatas karena dharurat saja, tetapi juga terdapat karena hajat atau kebutuhan sebagaimana dibolehkan karena adanya darurat.³

3. Analisis dari Masalah dan Mudharatnya

Islam tidak membolehkan para pengikutnya untuk mencari sesuatu sesuka hatinya dengan jalan apapun yang dimaksud. Tetapi Islam memberikan suatu garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh dalam mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan menitikberatkan pada kemaslahatan umum. Semua segala cara usaha yang merugikan adalah tidak dibenarkan dan semua yang mendatangkan manfaat dengan saling rela-merelakan, ikhlas, adil, dan sepanjang tidak bertentangan dengan syariat adalah dibenarkan.

Sedangkan dari segi mudharatnya, dalam pelaksanaan penarikan upah terhadap kebijakan program Raskin di desa Glodog ini terletak pada adanya perselisihan-perselisihan kecil diantara para pihak yang disebabkan dalam pelaksanaan penarikan upah saat pengambilan beras Raskin ada salah satu

³ Abdul Muddjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawā'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001),42

atau beberapa warga yang tidak mampu membayar upah kepada petugas balai Desa. Akan tetapi perselisihan ini adalah perselisihan kecil, karena pada akhirnya perselisihan tersebut akan diselesaikan secara kekeluargaan.

B. Analisis Ketentuan Upah Dalam Implementasi Kebijakan Program Raskin

Menurut Hukum Islam

Dalam Islam telah ditentukan beberapa rukun dan syarat upah (*ujrah*) yang harus dipenuhi ketika melakukan akad upah (*ujrah*). Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa rukun dan syarat upah menurut hukum Islam adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Orang yang berakad yakni *mu'ajir* dan *musta'jir*
2. Orang yang berakal
3. Manfaat
4. Sighat (ijab dan qabul)
5. Baligh.

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya juga dapat dipahami bahwa syarat upah (*ujrah*) meliputi:

- a. Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa

kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.⁴

- b. Upah harus berupa *māl mutaḳāwwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.⁵ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.

Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas.

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa praktek penarikan upah dalam implementasi kebijakan program Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam prakteknya, penarikan upah dalam program Raskin yang telah terjadi di desa Glodog telah memenuhi rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Aqid (orang yang telah berakad) terdiri dari dua pihak yaitu penerima (*musta'jir*) dan yang memberikan (*mu'ajir*). Dalam hal penarikan upah kebijakan

⁴ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

⁵ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

program Raskin yang terjadi di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban pihak penerimanya adalah para warga desa Glodog diantaranya, Bapak Ma'un, H. Kamto, dan Bapak Muslik. Adapun pihak yang memberikan (*mu'ajir*) adalah pengurus balai desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban.

Praktek upah terhadap implementasi kebijakan program Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban juga telah memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh hukum Islam lainnya antara lain yaitu Orang yang berakal, manfaat, sighthat (ijab dan qabul), serta baligh. Sebab, dalam praktek penarikan upah tersebut orangnya sudah dewasa atau baligh dan berakal serta dalam pemberian Raskin tersebut sangat bermanfaat bagi warga desa Glodog, karena warga desa Glodog bisa membeli beras berkualitas baik dengan harga yang murah.

Praktek upah tersebut juga telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam diantaranya yaitu Berupa harta tetap yang dapat diketahui dan Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari *ujrah* tersebut. Dalam praktek penarikan upah di desa Glodog harta tetap yang dapat diketahui yaitu berupa beras dan upah yang diberikan warga desa Glodog kepada petugas balai desa Glodog yaitu berupa uang tunai jadi tidak sejenis dengan barang manfaaat dari *ujrah* tersebut.

Adapun Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- a) Upah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujud dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.⁶
- b) Upah harus berupa *māl mutaḳāwwim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.⁷ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteria-kriteria.
- c) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.⁸
- d) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepentasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁹
- e) Berupa harta tetap yang dapat diketahui.¹⁰

Adapun syarat-syarat ujrāh yang bertentangan dengan kasus Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban yaitu syarat yang pertama.

⁶ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1999), 99-100

⁷ Ghufrān A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

⁸ Ibid, 186-187

⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alā mazāhib al-Arba'ah)*, juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), 180

¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 129

Yang menyebutkan bahwa salah satu syarat dari ujah tersebut adalah harus dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka. Di desa Glodog praktek penarikan upah dalam program Raskin tidak dilakukan dengan cara musyawarah dan konsultasi terbuka dengan masyarakat desa Glodog. Cara musyawarah itu sudah sangat lama dilakukan di desa Glodog, yaitu pada waktu pengurus balai desa terdahulu. Untuk pengurus atau pegawai balai desa yang sekarang sudah tidak pernah melakukan cara musyawarah, mereka hanya mengikuti aturan yang ada, yang dibuat oleh pegawai balai desa terdahulu. Bahkan dengan adanya kenaikan penarikan upah yang dulunya hanya RP. 20.000 menjadi Rp. 25.000 pengurus atau pegawai balai desa Glodog tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat desa Glodog yang mendapatkan beras Raskin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan permasalahan skripsi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pemberian upah kepada kuli pengangkut beras Raskin itu tergantung dari jumlah yang didapat dari iuran/pembayaran masyarakat miskin saat pengambilan beras raskin. Saat pengambilan beras Raskin warga miskin dikenai tarikan sebesar Rp. 25.000 dalam setiap satu karung beras Raskin yang jumlahnya 15/kg. Jadi jumlah upah yang didapat kuli bisa dihitung dari jumlah banyak sedikitnya hasil dari pembayaran beras Raskin itu sendiri. Jangka waktu pemberian upah untuk kuli pengkut beras Raskin kadang diberikan saat pekerjaan telah selesai kadang juga minimal sampai 1 minggu baru mendapatkan bayaran atau upahnya. Biasanya apabila ada keterlambatan pemberian upah itu dikarenakan pendapatan pembayaran dari beras Raskin itu sendiri belum mencukupi untuk diberikan kepada kuli pengkut beras Raskin.
2. Ketentuan penarikan upah dalam implementasi kebijakan program Raskin di desa Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban kalau ditinjau dari segi hukum Islamnya telah memenuhi ketentuan syarat-syarat dan rukun-

rukun yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam yaitu syarat *ujrah* dan rukun dari *ujrah*. Sebagaimana akad yang digunakan para pihak petugas balai desa Glodog dengan masyarakat Glodog yang terlibat dalam program Raskin hukumnya sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena sudah sesuai dengan syarat dalam perjanjian, selain itu juga karena atas dasar saling mempercayai satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. **Diharapkan bagi pengurus Balai Desa Glodog agar lebih memperhatikan rasa keadilan dan hak diantara para masyarakat miskin Glodog kecamatan Palang kabupaten Tuban. Dan dalam pemberian upah kepada kuli harap tepat waktu dan tidak menunda- nunda pemberian upah tersebut. Serta biaya distribusi harus dijelaskan berapa upah yang didapat para kuli agar ada kejelasan.**
2. **Diharapkan bisa menjadi wacana atau pengembangan pemahaman studi Hukum Islam Mahasiswa Jurusan Muamalah khususnya dan Mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya.**
3. **Selanjutnya dapat digunakan untuk perbandingan bagi peneliti berikutnya.**

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Wahab khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
1994

Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alāl Madzāhibil Arba'ah),
juz IV*, Semarang: CV. As-Syifa', 1994

Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qawā'idul Fiqhiyāh)*, Jakarta: Kalam
Mulia, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abi Bakar Ahmad Bin Husain Bin Al-Baihaqi, *Sunan Qubrah, Juz VI*, Bairut: Darul
Kitab, tt

Ahmad azhar basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*,
Jogjakarta: UII press, 2000

Ali Hasan , *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, Semarang:
Asy- Syifa', 1990

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika,
2009

Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika,
1994

Departemen Agama RI , *Al- Qur'an dan terjemah*, Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006

G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002

Hartono, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996

Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Hasan al- Banna, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006

Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Syūyuti, *Al- Jamius Sagir, Juz ii*, Darul Fikr, tt

M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia*, Bogor: Galia Indonesia, 2007

M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah, Vol. 12*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

M. Quraish Shihab, *Tafsir al- Misbah, Vol. 12*, Jakarta: Lentera Hati, 2002

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola,
1994

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2000

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Taqyuddin an-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*,
Surabaya: Risalah Gusti, 1996

Zainal Asikin, *Dasar- Dasar Hukum Perburuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1997

Abdurrahman “kesejahteraan sosial” dalam www.digilib.itb.ac.id

Ismail“ Penyalahgunaan Raskin ”dalam [www.pnpm-
mandiri.org/elibrary/download.php?id=15](http://www.pnpm-mandiri.org/elibrary/download.php?id=15))

http://www.bulog.co.id/alurraskin_v2.php